



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor 39 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) FAHMAN WAASIAN
DESA BALAGEDOG KECAMATAN SINDANGWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Fahman Waasian nomor 012/KB. FW/IV/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 02 Februari 2015, Kelompok Bermain (KB) Fahman Waasian Desa Balagedog Kecamatan Sindangwangi dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Fahman Waasian Desa Balagedog Kecamatan Sindangwangi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Fahman Waasian Desa Balagedog Kecamatan Sindangwangi dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2431-Disdik tanggal 13 Juni 2006, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 17 Februari 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



DR. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sindangwangi



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H., M.H.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C - 9. HT. 03. 01- Th. 1996

**Jalan K.H.Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA**

Grosse /
Turunan / Salinan

Akta : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNTUK PROGRAM
KELOMPOK BERMAIN FAH'MAN WAASI'AN
penghadap : Ny. ENI RATNASARI
Tanggal : 12 Mei 2014
Nomor : 111

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNTUK PROGRAM
KELOMPOK BERMAIN FAH'MAN WAASI'AN

Nomor : 111



Pada hari ini, Senin tanggal 12-05-2014
(dua belas bulan Mei
tahun dua ribu empat belas),
pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat),
Hadir dihadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**,
Sarjana Hukum, Mahister Hukum, Notaris di Kabupaten
Majalengka, yang diangkat dengan Surat Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal
15-01-1996 (lima belas bulan Januari tahun seribu
sembilan ratus sembilan puluh enam)

Nomor 129/HT.03.01.Th.1996, dengan dihadiri saksi-saksi
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada
bahagian akhir akta ini :

- Nyonya **ENI RATNASARI**,

lahir di Majalengka, pada tanggal 29-04-1977
(dua puluh sembilan bulan April tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh tujuh);
Warga Negara Indonesia,
pekerjaan peranakan desa,
bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka,
Kecamatan Sindangwangi, Desa Balagedog,
Rohun Warga 008, Rukun Tetangga 012,
Blok Sabtu, Pemegang Nomor Induk Kependudukan
3210216904770002.

nyonya **Hening Cahyawati**, lahir di Majalengka,
pada tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam).
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor
Notaris, pemegang Nomor Induk Kependudukan
3210076406760021, bertempat tinggal di Lingkungan
Pekarguna, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004,
Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten
Majalengka, sebagai para saksi.
Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan dan
terangkan kepada para pendhadap dan saksi-saksi, maka
seketika ditandatangani akta ini oleh para pendhadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris.
Bahwa para Pendhadap selain menandatangani akta juga telah
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang
dilekatkan pada minuta.
- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa
gantian.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai **Salinan**.

Notaris di Majalengka,



Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H., M.H.